

Optimalisasi Legalitas UMKM melalui Program Pendampingan Izin Berusaha di Desa Wonorejo Lumajang

Bintang Yudhistira Wibowo ¹, Rafly Rachman ², Tegar Putra Mahardika ³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Jember

e-mail: yudhistirawibowo@gmail.com; raflyrachman@gmail.com; mahardika@gmail.com

Received: 10-10-2025 | Revised: 14-10-2025 | Accepted: 25-10-2025

Abstrak

Legalitas usaha menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di era globalisasi dan digitalisasi. Kegiatan pengabdian masyarakat melalui program KKN bertujuan meningkatkan pemahaman dan akses pelaku UMKM di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang terhadap perizinan berusaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). Metode yang diterapkan adalah pendekatan partisipatif-edukatif berbasis training-based mentoring, mencakup sosialisasi, pendampingan teknis, praktik pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, dan pendaftaran NIB. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan pelaku UMKM untuk mengurus izin usaha secara mandiri, pemahaman manfaat strategis NIB, serta akses terhadap pembiayaan, perlindungan hukum, dan peluang kemitraan. Selain itu, kegiatan ini mendukung pendataan UMKM, memperkuat ekosistem ekonomi lokal, dan mendorong pengembangan usaha melalui branding dan promosi digital. Kegiatan pengabdian ini menjadi model bagi penguatan legalitas UMKM secara berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi desa yang profesional serta kompetitif.

Kata Kunci: UMKM; Legalitas Usaha; Nomor Induk Berusaha; Online Single Submission

Corresponding Author: yudhistirawibowo@gmail.com

How to Cite:

Wibowo, B.Y., Rachman, R., & Mahardika, T.P. (2025). Optimalisasi Legalitas UMKM melalui Program Pendampingan Izin Berusaha di Desa Wonorejo Lumajang. JUPAMU: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin, 1(1), 95-104

Copyright ©2025 to the Author. Published by CV. Ihsan Cahaya Pustaka
This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license



Informasi Artikel

Abstrak

Received: 10-10-2025

Revised: 14-10-2025

Accepted: 22-10-2025

***Korespondensi:**

Kata kunci:

Copyright ©2025 to the Author. Published by CV. Ihsan Cahaya Pustaka
This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license

How to Cite:
.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional karena kontribusinya yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi lokal (Indrawati & Rachmawati, 2021; Wardi et al., 2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 menegaskan bahwa pengembangan UMKM merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi dan berkeadilan (Razif et al., 2023; Sella et al., 2023). Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, UMKM dituntut untuk semakin adaptif, inovatif, dan berdaya saing agar mampu bertahan di tengah dinamika ekonomi. Salah satu faktor penting dalam memperkuat daya saing tersebut adalah kepemilikan legalitas usaha yang sah sebagai dasar hukum untuk memperoleh perlindungan, akses permodalan, dan kepercayaan public (Anggraeni, 2022). Legalitas menjadi instrumen penting yang memastikan keberlanjutan usaha dan meningkatkan posisi tawar pelaku UMKM di pasar yang kompetitif (Indrawati & Rachmawati, 2021; Ristian Octavia et al., 2022; Widayanto et al., 2020).

Secara empiris, UMKM telah terbukti menjadi pilar utama perekonomian nasional. Menurut (Sella et al., 2023; Wardi et al., 2020) bahwa UMKM merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi, terutama saat terjadi perlambatan ekonomi. Lebih lanjut (Indrawati & Rachmawati, 2021; Suhariyanto, 2023) bahwa UMKM tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi, tetapi juga berperan dalam mengentaskan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Di tingkat lokal, keberadaan UMKM seperti usaha keripik tahu walik di Desa Wonorejo menjadi contoh konkret kontribusi sektor ini terhadap ekonomi masyarakat. Usaha tersebut tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga

menjadi produk unggulan yang memiliki potensi pengembangan. Namun, keberlangsungan dan ekspansi usaha semacam ini memerlukan dukungan legalitas formal agar dapat mengakses bantuan pemerintah, memperoleh pembiayaan, serta memperluas jaringan pemasaran (Marchaeni & Wafa, 2023; Suhariyanto, 2023; Wardi et al., 2020; Yanti et al., 2025).

Legalitas usaha bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi dan aktivitas ekonomi masyarakat. (Anasrulloh & Kadeni, 2023; Indrawati & Rachmawati, 2021) bahwa izin usaha berfungsi sebagai alat pengendali kegiatan ekonomi agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum. Hal ini sejalan (Widayanto et al., 2020; Widiati et al., 2023) bahwa izin usaha memberikan dasar hukum yang menetapkan hak dan tanggung jawab pelaku usaha. Pemerintah berupaya memperkuat sistem legalitas tersebut melalui penerapan Online Single Submission (OSS), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Sistem ini memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi pelaku usaha yang juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan dokumen kepabeanan. Dengan sistem ini, pelaku UMKM seharusnya dapat mengurus izin usaha secara mandiri dan efisien, sehingga proses perizinan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepemilikan legalitas di kalangan pelaku UMKM masih rendah, terutama di wilayah pedesaan. Di Desa Wonorejo, Kabupaten Lumajang, sebagian besar pelaku usaha mikro belum memiliki NIB maupun izin usaha lainnya seperti PIRT. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, minimnya informasi mengenai prosedur pendaftaran melalui OSS, serta rendahnya literasi digital (Hikmah et al., 2023; Pitaloka et al., 2023). Akibatnya, banyak pelaku usaha tidak dapat memanfaatkan fasilitas dan dukungan pemerintah, serta menghadapi kendala dalam mengembangkan usahanya. Rendahnya tingkat legalitas ini menunjukkan perlunya intervensi pendampingan dan pelatihan yang terarah, agar pelaku UMKM memahami manfaat legalitas dan memiliki kemampuan untuk mengurus izin berusaha secara mandiri.

Berdasarkan kondisi tersebut, Universitas Muhammadiyah Jember melalui program pengabdian masyarakat melaksanakan kegiatan bertajuk “Optimalisasi Legalitas UMKM melalui Program Pendampingan Izin Berusaha di Desa Wonorejo

Lumajang". Program ini berfokus pada peningkatan kesadaran hukum, pendampingan pendaftaran NIB melalui OSS. Kegiatan ini bertujuan memperkuat legalitas dan kapasitas kelembagaan UMKM di Desa Wonorejo, sekaligus membuka akses mereka terhadap pembiayaan dan pasar yang lebih luas. Dengan meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki legalitas resmi, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi desa yang lebih produktif, mandiri, dan berkelanjutan. Program ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis hukum serta mendukung pembangunan ekonomi daerah secara inklusif dan berkeadilan.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, yang memiliki potensi ekonomi tinggi namun tingkat legalitas usaha masih rendah. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dan edukatif melalui pendampingan berbasis pelatihan (*training-based mentoring*) agar pelaku UMKM terlibat aktif dan mampu mengurus izin usaha secara mandiri melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Pendampingan ini juga disertai pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan pelaku usaha, untuk memahami kendala dan kebutuhan mereka terkait legalitas usaha.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Persiapan: dilakukan observasi lapangan dan koordinasi dengan perangkat desa untuk memetakan kondisi UMKM serta sosialisasi pentingnya legalitas usaha dan manfaat kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Pelaksanaan: dilaksanakan workshop dan praktik langsung pendaftaran NIB melalui sistem OSS dengan pendampingan individual. Peserta diberikan modul panduan praktis sebagai acuan dalam proses pendaftaran mandiri
3. Evaluasi: dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap peserta untuk menilai peningkatan pemahaman, efektivitas pelatihan, serta jumlah UMKM yang berhasil memperoleh NIB.

Metode ini menekankan prinsip edukatif, kolaboratif, dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya meningkatkan legalitas formal, tetapi juga memperkuat kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM dalam mengelola usaha secara profesional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya legalitas usaha. Sebelumnya, proses perizinan sering dianggap rumit dan tidak prioritas, namun melalui pendekatan partisipatif-edukatif berbasis training-based mentoring, pelaku usaha aktif mengikuti seluruh tahapan mulai dari sosialisasi hingga praktik pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kegiatan ini juga mendukung pendataan UMKM untuk memudahkan akses terhadap program pemerintah seperti BPUM. Rendahnya kepemilikan NIB sebelumnya disebabkan oleh keterbatasan informasi dan pemahaman pelaku usaha. Oleh karena itu, pendampingan pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, serta pengunggahan dokumen perizinan agar UMKM mampu mengurus legalitas secara mandiri dan memperoleh manfaatnya dalam perlindungan hukum, kemudahan akses pembiayaan, serta peningkatan daya saing di era digital.

1. Persiapan dan Observasi

Pada tahap persiapan, kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang diawali dengan proses observasi lapangan dan wawancara langsung bersama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat, khususnya pengusaha keripik tahu walik. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan belum memahami manfaat legalitas usaha terhadap keberlanjutan bisnis mereka. Tim pengabdian kemudian berkoordinasi dengan perangkat desa dan pihak kecamatan untuk memperoleh data akurat mengenai jumlah dan kondisi UMKM yang beroperasi di wilayah tersebut. Selain itu, dilakukan sosialisasi awal mengenai pentingnya legalitas usaha, manfaat kepemilikan NIB, serta penjelasan mengenai kemudahan proses pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS). Tahap ini berfungsi sebagai fondasi untuk memastikan kesiapan peserta sebelum pelaksanaan pendampingan teknis, sekaligus memperkuat hubungan kolaboratif antara tim pelaksana dan masyarakat sasaran agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.



Gambar 1. Persiapan dan Observasi UMKM

Tahap observasi dan koordinasi awal merupakan langkah strategis dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat karena berfungsi untuk memetakan kebutuhan dan karakteristik sasaran (Fatqurhohman et al., 2025). Pendekatan partisipatif akan meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap program. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM di tingkat desa terhadap manfaat legalitas usaha masih rendah. (Anggraeni, 2022; Indrawati & Rachmawati, 2021) menyatakan bahwa rendahnya kesadaran hukum merupakan hambatan utama dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendampingan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam mengakses pembiayaan, memperoleh perlindungan hukum, dan memperluas peluang pasar (Anasrulloh & Kadeni, 2023; Widayanto et al., 2020). Tahap persiapan ini tidak hanya berfungsi sebagai pemetaan kebutuhan, tetapi juga membangun kesadaran hukum dan kesiapan UMKM untuk beroperasi secara legal serta berdaya saing.

2. Pelaksanaan Pelatihan

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang difokuskan pada workshop dan bimbingan teknis mengenai perizinan berusaha, termasuk praktik langsung pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Pelaku UMKM mengikuti seluruh tahapan pendampingan secara aktif, mulai dari

pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, hingga pendaftaran NIB. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha, sekaligus mendorong kemandirian dalam mengelola usaha secara resmi dan profesional.

Pendampingan secara teknis sejalan dengan konsep pemberdayaan berbasis partisipasi yang menekankan peran aktif masyarakat dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan (Pitaloka et al., 2023; Rendra et al., 2022). Melalui praktik langsung, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dalam mengurus perizinan usaha secara mandiri. Menurut (Anggraeni, 2022; Indrawati & Rachmawati, 2021; Qurratu'aini et al., 2023), kepemilikan legalitas seperti NIB meningkatkan kredibilitas usaha, memperluas akses permodalan, serta memperkuat posisi hukum dalam kegiatan ekonomi. Hasil kegiatan ini juga menunjukkan bahwa penggunaan sistem OSS efektif dalam menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Pendekatan *training-based mentoring* yang diterapkan terbukti meningkatkan motivasi dan kemandirian pelaku usaha dalam membangun kesadaran hukum dan keberlanjutan usaha kecil. Dengan demikian, tahap pelaksanaan ini berhasil menjadi model pendampingan yang efektif dalam optimalisasi legalitas UMKM di tingkat desa.

3. Evaluasi dan Monitoring

Tahap evaluasi dan monitoring dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta pengisian instrumen refleksi diri oleh pelaku usaha untuk menilai peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam mengurus izin usaha. Hasil menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang sebelumnya belum memahami mekanisme *Online Single Submission* (OSS) kini mampu mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) secara mandiri, sekaligus menyadari manfaat strategis NIB, seperti memperkuat posisi hukum, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan peluang kemitraan dan daya saing usaha. Proses ini turut menumbuhkan kesadaran hukum dan kemandirian pelaku UMKM di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang. (Badina et al., 2022; Hikmah et al., 2023; Pramesti et al., 2022) bahwa NIB tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi hukum, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha.

KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran dan kemampuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengurus legalitas usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Melalui pendekatan partisipatif-edukatif dan strategi training-based mentoring, kegiatan ini melibatkan peserta secara aktif sejak tahap observasi, sosialisasi, pelatihan, hingga praktik langsung pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa pelaku UMKM, khususnya produsen keripik tahu walik, berhasil memperoleh NIB dan memahami manfaat strategisnya dalam meningkatkan kredibilitas usaha, memperluas akses pembiayaan, serta membuka peluang kemitraan bisnis.

Selain menghasilkan peningkatan pemahaman administratif, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran hukum dan motivasi untuk melanjutkan legalitas lanjutan seperti Sertifikat Halal dan izin P-IRT. Pendampingan intensif yang dilakukan tidak hanya memperkuat posisi hukum pelaku usaha, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang lebih profesional dan berdaya saing. Keberhasilan program ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara akademisi, pemerintah desa, dan pelaku usaha dalam mendorong transformasi UMKM yang mandiri dan berkelanjutan. Secara tersirat, kegiatan ini merekomendasikan perlunya keberlanjutan program pendampingan berbasis digitalisasi dan literasi hukum untuk memperkuat kapasitas UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, atas dukungan dan kerja samanya dalam pelaksanaan kegiatan KKN sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pelaku UMKM yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan legalitas usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anasrulloh, M., & Kadeni, K. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Umkm untuk Meningkatkan Kredibilitas Masyarakat Desa Karanganom. *Journal of Entrepreneurship and Community Innovations (JECI)*, 1(2). <https://doi.org/10.33476/jeci.v1i2.25>
- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1).
- Badina, T., Pardiansyah, E., Atiah, I. N., & Cahyono, B. D. (2022). Pendampingan Pembuatan NIB Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(6). <https://doi.org/10.25008/altifani.v2i6.300>
- Fatqurhohman, F., Fatkurochman, H., Imamah AH, N., & Suaedi, H. (2025). Pemanfaatan Bahan Non Produktif Botol Plastik (BANTIF-BOTIK) Sebagai Produk Kerajinan Tangan di SD HAMKA Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(8), 4004–4009.
- Hikmah, E. F., Camelia, C., Purbaningrum, L. A., Hidayatullah, M. S., Anwar, A., & Siswanto, E. (2023). Pendampingan Dan Pembuatan NIB Melalui OSS Dalam Mendukung Legalitas UMKM Di Desa Kabuaran Lumajang. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.47134/jpi.v1i1.2084>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3). <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Marchaeni, N. K. F. D., & Wafa, Z. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)*, 3(1). <https://doi.org/10.55606/jpkmi.v3i1.1284>
- Pitaloka, W. D., Tahwin, M., Nopitasari, D., & Asiyah, N. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM. *Fokus ABDIMAS*, 2(2). <https://doi.org/10.34152/abdimas.2.2.178-183>
- Pramesti, T. A., Azizah, R. T., Nurbayzura, W., Permana, K. A., Aqila, N. D. P., Sulistyowati, I., Ahbab, T., Setyorini, A., Khrisna, G. P., Febriani, S., & Putra, C. A. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM NIB melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kelurahan Sanawetan Kota Blitar. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.479>
- Qurratu'aini, N. I., Muzdalifah, L., Novie, M., Taqwanur, Zaki, A., & Oktavia, L. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha untuk Pelaku UMKM. *Journal of Science and Social Development*, 6(1). <https://doi.org/10.55732/josssd.v6i1.960>
- Razif, R., Rahman, A., & Siregar, W. V. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Alat Pengelolaan Keuangan Untuk Pemulihan Perekonomian pada UMKM. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 6(1). <https://doi.org/10.30596/maneggio.v6i1.11662>
- Rendra, M. I., Rahmawati, L., Sholihah, H. R., Saputra, M. R., Arviani, N., Izzulhaq, A., & Kusuma, M. A. (2022). Pendampingan Pembuatan Dokumen Legalitas Usaha pada UMKM Sukilah Snack. *Surya Abdimas*, 6(4). <https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i4.2263>
- Ristian Octavia, D., Astuti, S. Y., Turlina, L., Majid, A., & Faizah, E. N. (2022). Optimalisasi Sumberdaya Desa Menuju Desa Sehat Dan Mandiri Pangan. *Journal of Character Education Society*, 5(3).

- Sella, W. M., Aulia, W. N., Sari, W., Aswa, Z., Afif, N., Visabillah, Z., Adkhi, N., & Faiza, R. (2023). Pelatihan Pencatatan Laporan Keuangan Sederhana Bersama Ibu-Ibu Binaan UMKM. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 574–581. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare>
- Suhariyanto, D. (2023). Pelatihan Pengelolaan SDM di Era Digital pada UMKM. *SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.59561/sabajaya.v1i2.16>
- Wardi, J., Putri, G. eka, & Liviawati, L. (2020). Pentingnya Penerapan Pengelolaan Keuangan Bagi UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1). <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.3250>
- Widayanto, M. T., Pujiastuti, A., Yatiningrum, A., Tumini, & Rahma Dhany, U. (2020). Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha dan Penjualan Online Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 1(2). <https://doi.org/10.46306/jabb.v1i2.37>
- Widiati, S., Subagja, F. A., Setianingrum, H. N., Suwarno, E. G., Sitompul, G. L., Tasmi, T., Putri, F. E., Puspitasari, W., Fadilah, A., Rizqullah, A. R., Sumardi, D., & Pratama, T. A. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Dan Syarat Pendaftaran Sertifikat Halal Produk Bagi UMKM Di Desa Cijaku. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 8(2). <https://doi.org/10.33366/japi.v8i2.5000>
- Yanti, M. A., Ramadhana, M. Y., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap UMKM Keripik Tahu Walik Melalui Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 11–13. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.210>